



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

NOMOR : 561/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA REJOSARI KECAMATAN WONODADI UNTUK
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA
PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok

Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Rejosari Kecamatan Wonodadi untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan ke Tiga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peratruran Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.06.4-Kpt/01/KPU/X/2020 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan :

1. Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Rejosari Kecamatan Wonodadi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;
2. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Rejosari Kecamatan Wonodadi Nomor 32/BA/PPS.RS/XI/2020 Tanggal 2 Nopember 2020 Perihal Penetapan KPPS di di Desa Rejosari Kecamatan Wonodadi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA REJOSARI KECAMATAN WONODADI UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Rejosari Kecamatan Wonodadi untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;

KEEMPAT : Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember Tahun 2020;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar sebagai laporan.

Ditetapkan di : Blitar

Pada tanggal : 16 November 2020

**A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA REJOSARI,**

ttd

(MASLUKAN)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

A.N Kepala Sub Bagian Hukum



(DIAN INDRIANI)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
NOMOR 561/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020
TENTANG
PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA REJOSARI
KECAMATAN WONODADI UNTUK PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DESA REJOSARI
KECAMATAN WONODADI
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR
TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MUCHAMAD NUR WACHID	L	Dsn. Rejosari RT 2 RW 1
2.	SHINTA MARINTAN .A	P	Dsn. Rejosari RT 2 RW 1
3.	UMI BARIROH	P	Dsn. Rejosari RT 4 RW 1
4.	LUTFAH NURUL HIDAYAH	P	Dsn. Rejosari RT 1 RW 1
5.	SUNDARI	P	Dsn. Rejosari RT 2 RW 1
6.	IFFATUL AMALIA AGUSTIN	P	Dsn. Rejosari RT 1 RW 1
7.	AHMAD WAHYUDI	L	Dsn. Rejosari RT 2 RW 1

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	IMRON ROSYADI	L	Dsn. Rejosari RT 4 RW 1
2.	IFTAHUL ULA	P	Dsn. Rejosari RT 3 RW 1
3.	MOH. AKROM SA'ID	L	Dsn. Rejosari RT 4 RW 1
4.	MUH. JAMALUDIN	L	Dsn. Rejosari RT 1 RW 1
5.	MUFIDATUL AMALI R. L.	P	Dsn. Rejosari RT 3 RW 1
6.	BERY TRIO RAHAGUNG	L	Dsn. Rejosari RT 4 RW 1
7.	DWI KRISDIANTORO	L	Dsn. Ngrawan RT 4 RW 2

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	RENI SUSIANA	P	Dsn. Rejosari RT 4 RW 1
2.	SUKMA MEIDIKASARI	P	Dsn. Ngrawan RT 2 RW 2
3.	WINDAYAH	P	Dsn. Ngrawan RT 3 RW 2
4.	LISA LIDYA TRISNOWATI	P	Dsn. Ngrawan RT 1 RW 2
5.	ADI JAYANTO	L	Dsn. Ngrawan RT 1 RW 2
6.	FAJAR SATRIATAMA	L	Dsn. Ngrawan RT 1 RW 2
7.	BIMA CAHYO YULIANTO	L	Dsn. Ngrawan RT 3 RW 2

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SOFYAN ANWARI	L	Dsn. Ngrawan RT 4 RW 2
2.	EKO SULISTYARINI	P	Dsn. Ngrawan RT 2 RW 2
3.	LINA SETYOWATI	P	Dsn. Ngrawan RT 2 RW 2
4.	RUDI HERWANTO	L	Dsn. Ngrawan RT 4 RW 2
5.	SRI SUKMA IRAWANSARI	P	Dsn. Ngrawan RT 4 RW 2
6.	RIFIQI GILANG PRAKOSO	L	Dsn. Ngrawan RT 4 RW 2
7.	LAELAL MASROH	P	Dsn. Ngrawan RT 4 RW 2

Ditetapkan di : Blitar

Pada tanggal : 16 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA REJOSARI,

ttd

(MASLUKAN)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

A.N Kepala Sub Bagian Hukum



(DIAN INDRIANI)



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

NOMOR : 560/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA PIKATAN KECAMATAN WONODADI UNTUK
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA
PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Pikatan Kecamatan Wonodadi untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan ke Tiga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.06.4-Kpt/01/KPU/X/2020 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan :

1. Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Pikatan Kecamatan Wonodadi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;
2. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Pikatan Kecamatan Wonodadi Nomor 31/BA/PPS.PK/XI/2020 Tanggal 06 Nopember 2020 Perihal Penetapan KPPS di di Desa Pikatan Kecamatan Wonodadi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA PIKATAN KECAMATAN WONODADI UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Pikatan Kecamatan Wonodadi untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;

KEEMPAT : Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember Tahun 2020;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar sebagai laporan.

Ditetapkan di : Blitar
Pada tanggal : 16 Nopember 2020

**A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA PIKATAN,**

ttd

(DINY AMBAR SETYOWATI)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

A.N Kepala Sub Bagian Hukum



(DIAN INDRANI)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
NOMOR ~~56~~/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020
TENTANG
PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA PIKATAN
KECAMATAN WONODADI UNTUK PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR TAHUN
2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DESA PIKATAN
KECAMATAN WONODADI
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR
TAHUN 2020

A. Tempat Pemngutan Suara (TPS 1)

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	NADIFATUL FU'ADAH	P	Plosokembang Rt 05 Rw 02
2	RINAZULI LISTIANA	P	Plosokembang Rt 04 Rw 01
3	ULIL ALBAB	L	Plosokembang Rt 04 Rw 01
4	FANDI AHMAD ARIANGGA	L	Plosokembang Rt 05 Rw 01
5	MUHAMAD FATKHUL HUDA	L	Plosokembang Rt 02 Rw 01
6	MUHAMAD RIDWAN	L	Plosokembang Rt 05 Rw 01
7	NURINDASAH	P	Plosokembang Rt 03 Rw 01

B. Tempat Pemngutan Suara (TPS 2)

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	FITRIYATUL NAHARIN	P	Plosokembang Rt 02 Rw 02
2	SITI MAEMONAH	P	Plosokembang Rt 02 Rw 02
3	MUHAMMAD MILZAM AINUN NAJIB	L	Plosokembang Rt 03 rw 02
4	ZULIANA NASIHAN	P	Plosokembang Rt 02 Rw 02
5	M. IRFAN NUR ROMADLON	L	Plosokembang Rt 02 Rw 02
6	LUQVI HANDAYANI	P	Pikatan Rt 03 Rw 03

7	MAYA ISMAYANTI	P	Plosokembang Rt 04 Rw 02
---	----------------	---	--------------------------

C. Tempat Pemngutan Suara (TPS 3)

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	KHOIRUZZAIM KURNIAWAN	L	Plosokembang Rt 01 Rw 01
2	SITI NGAFIFATUL LAELA	P	Plosokembang Rt 05 Rw 02
3	MUHAMMAD TAUFIQILLAH	L	Plosokembang Rt 05 Rw 02
4	VINA ENDAH RAHAYU	P	Plosokembang Rt 02 Rw 01
5	M. ABDUL AZIZ	L	Plosokembang Rt 01 Rw 01
6	SRINGATIN	P	Plosokembang Rt 04 Rw 02
7	ULFATURROCHMAH	P	Plosokembang Rt 05 Rw 02

D. Tempat Pemngutan Suara (TPS 4)

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	IKA SETYORINI	P	Pikatan Rt 03 Rw 04
2	RIZQKA FEBRIANA	P	Pikatan Rt 04 Rw 03
3	TAUFIK HASAN FAUZI	L	Pikatan Rt 03 rw 04
4	ATAQIYA	L	Pikatan Rt 02 Rw 03
5	VIRNIA EKA SUSILO NINGSIH	P	Pikatan Rt 03 rw 03
6	ARIMBI KUNCARA WATI	P	Pikatan Rt 02 Rw 03
7	MUKHAMAT SUKRON	L	Pikatan Rt 01 Rw 03

E. Tempat Pemngutan Suara (TPS 5)

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	TITIN WIDATUROHMAH	P	Pikatan Rt 01 Rw 04
2	NELA RETNANINGTYAS DWI PRIMASARI	P	Pikatan Rt 04 Rw 03
3	YETI LAILA YUNITA	P	Pikatan Rt 03 rw 03
4	FIDIA PURWANTARI	P	Pikatan Rt 04 Rw 03
5	SEPTI NURWANDIANA YANTI	P	Pikatan Rt 01 Rw 04

6	MOCHAMAD ENDRIS NAN INDRA	L	Pikatan Rt 04 Rw 03
7	MOCHAMAD DANI USTADIN	L	Pikatan Rt 01 Rw 04

F. Tempat Pemngutan Suara (TPS 6)

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	MAS DAIN RIFAI	L	Pikatan Rt 02 Rw 05
2	ANI SHUAEDAH	P	Pikatan Rt 04 Rw 04
3	MOH.SABILAL MUHTADIN	L	Pikatan Rt 03 Rw 05
4	LIANA SARI	P	Pikatan Rt 04 Rw 03
5	TRISTIAWATI ANANDA PUTRI	P	Pikatan Rt 05 Rw 04
6	IBNU ATHOILLAH	L	Pikatan Rt 02 Rw 05
7	HALIMATUS SA'DIYAH	P	Pikatan Rt 04 Rw 04

G. Tempat Pemngutan Suara (TPS 7)

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	FANTI MARIA FIFAH	P	Pikatan Rt 03 Rw 05
2	ATA HUSNU MUBAROK	L	Pikatan Rt 03 Rw 05
3	M. ALIP SAMSUDIN	L	Pikatan Rt 04 Rw 05
4	FARAH OKTAVIANI PUTRI	P	Pikatan Rt 04 Rw 05
5	MUTOHAROH	P	Pikatan Rt 03 Rw 05
6	ISYA ADI MIJIL ASTUTI	P	Pikatan Rt 02 Rw 03
7	RINALDI FAKHRI	L	Pikatan Rt 03 Rw 05

H. Tempat Pemngutan Suara (TPS 8)

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	M.JAMAH	L	Gendis Rt 01 Rw 06
2	MUHAMMAD ROZIQIN	L	Gendis Rt 01 Rw 06
3	SITI LAELATUL MUKAROMAH	P	Gendis Rt 01 Rw 06
4	MUHAMMAD DANANG EKO PRAYOGI	L	Gendis Rt 05 Rw 05

5	RIZA NURUL AWALIYAH	P	Gendis Rt 01 Rw 06
6	RIFKA ANNISAK	P	Gendis Rt 05 Rw 05
7	SITI FARIKHAH	P	Pikatan Rt 03 Rw 04

I. Tempat Pemngutan Suara (TPS 9)

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	EKA FEBRIANA SARI	P	Gendis Rt 03 Rw 06
2	SITI ASIYAH	P	Gendis Rt 03 Rw 06
3	BIBIT JUNIATI	P	Gendis Rt 03 Rw 06
4	M. HAMDAN YUWAFIQ	L	Gendis Rt 04 Rw 06
5	MUHAMMAD ZUHAIRI	L	Gendis Rt 04 Rw 06
6	JOHAN NUR ADITAMA	L	Gendis Rt 05 Rw 06
7	YOGI YULIANI	L	Gendis Rt 03 Rw 06

J. Tempat Pemngutan Suara (TPS 10)

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	AHMAD BUDIAWAN	L	Karangtengah Rt 04 Rw 07
2	M. KHAZIM FIKRI	L	Karangtengah Rt 05 Rw 07
3	HENNY MAS'ULIN	P	Karangtengah Rt 05 Rw 07
4	INTAN MEI CAHYANI	P	Plosokembang Rt 02 Rw 02
5	ANWAR RIADI	L	Karangtengah Rt 03 Rw 07
6	M. RIZA BAIHAQI	L	Karangtengah Rt 05 Rw 07
7	JAZIROTUL MUFLIHAN	P	Karangtengah Rt 04 Rw 07

K. Tempat Pemngutan Suara (TPS 11)

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	M. LUQMAN HAKIM	L	Karangtengah Rt 02 Rw 07
2	MUHAMMAD ROMADHON	L	Karangtengah Rt 01 Rw 07
3	DESI NOVA AL SAFITRI	P	Karangtengah Rt 01 Rw 07
4	M. FAHIM MURIDHO	L	Karangtengah Rt 01 Rw 07

5	SITI MUNASSAROH	P	Karangtengah Rt 01 Rw 07
6	ETIK ISTIROHAH	P	Karangtengah Rt 03 Rw 07
7	NURUL A'INI MAULIDAH	P	Karangtengah Rt 03 Rw 07

Ditetapkan di : Blitar

Pada tanggal : 16 Nopember 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA PIKATAN,

ttd

(DINY AMBAR SETYOWATI)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

A.N Kepala Sub Bagian Hukum



*(DIAN INDRIANI)



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

NOMOR : ~~559~~/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN / DESA KUNIR KECAMATAN
WONODADI UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA
PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok

Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa*)
Kunir Kecamatan Wonodadi untuk Pemilihan Bupati
dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak
Lanjutan Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan ke Tiga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peratruran Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.06.4-Kpt/01/KPU/X/2020 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan :

1. Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa*) Kunir Kecamatan Wonodadi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;
2. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Kunir Kecamatan Wonodadi Nomor 031/PPS.KN/XI/2020 Tanggal 2 Nopember 2020 Perihal Penetapan KPPS di di Kelurahan/Desa*) Kunir Kecamatan Wonodadi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA*) KUNIR KECAMATAN WONODADI UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa*) Kunir Kecamatan Wonodadi untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;

KEEMPAT : Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember Tahun 2020;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar sebagai laporan.

Ditetapkan di : Blitar

Pada tanggal : 16 Nopember 2020

**A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA*) KUNIR,**

ttd

(ATIK SUBHANIYAH)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

A.N Kepala Sub Bagian Hukum



(DIAN INDRIANI)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
NOMOR ~~599~~/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020
TENTANG
PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/ DESA*)
KUNIR KECAMATAN WONODADI UNTUK
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR
TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN/DESA*)
KUNIR KECAMATAN WONODADI.
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR
TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	NIA AUDILLA PUTRI	P	DSN CEMANDI 001/001 DESA KUNIR
2	AGUNG PUJI HARTONO	L	DSN CEMANDI 002/001 DESA KUNIR
3	SHOLIKUL HADI IHSAN	L	DSN CEMANDI 002/001 DESA KUNIR
4	HERU SUJONO	L	DSN CEMANDI 001/001 DESA KUNIR
5	MOHAMAD FIKI ADITYA	L	DSN CEMANDI 001/001 DESA KUNIR
6	NASRUL HUDA	L	DSN CEMANDI 002/001 DESA KUNIR
7	MUJIATI NUR ROSYIDAH	P	DSN CEMANDI 003/001 DESA KUNIR

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	MUHAMMAD RUWANA PRATAMA	L	DSN CEMANDI 001/002 DESA KUNIR
2	AMALIA SYAHINDA JANNANIHAWA	P	DSN CEMANDI 001/002 DESA KUNIR
3	MOHAMAD SHOLIKUL ANAS	L	DSN CEMANDI 001/002 DESA KUNIR
4	MUHAMMAD SAIFUL ARIF	L	DSN CEMANDI 001/002 DESA KUNIR
5	RAFI LUTFI ARFA'I	L	DSN CEMANDI 004/001 DESA KUNIR
6	HARUMAN BUDIANTO	L	DSN CEMANDI 003/002 DESA KUNIR
7	AGUS CANDRA	L	DSN CEMANDI 001/002 DESA KUNIR

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	HERI IKHWAN	L	DSN CEMANDI 003/003 DESA KUNIR
2	DIDIK HAMDANI	L	DSN CEMANDI 004/002 DESA KUNIR
3	SHOMADUR ROZIQ	L	DSN CEMANDI 004/002 DESA KUNIR
4	AHMAD RENDRA	L	DSN CEMANDI 002/003 DESA KUNIR
5	MAHDA SAFITRI	P	DSN CEMANDI 004/002 DESA KUNIR

6	RAVIKA ALVIN P.	P	DSN CEMANDI 002/003 DESA KUNIR
7	M. SYAHRUL SURUR S	L	DSN CEMANDI 001/003 DESA KUNIR

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ANA IMROATUM MUFIDAH	P	DSN KRAJAN 003/004 DESA KUNIR
2	MUHAMAD KHIRZUDIN	L	DSN KRAJAN 001/004 DESA KUNIR
3	ULIL ABRURIN	P	DSN KRAJAN 003/004 DESA KUNIR
4	HERA WIYANI	P	DSN KRAJAN 003/004 DESA KUNIR
5	DODIK HENDRA KUSUMA	L	DSN KRAJAN 001/004 DESA KUNIR
6	EVI MIR'ATUL QUSNA	P	DSN MANGGAR 002/008 DESA KUNIR
7	KHOLIFATUS ZAHRO'	P	DSN MANGGAR 002/008 DESA KUNIR

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	M. HANUM YUWANDANU	L	DSN KRAJAN 003/005 DESA KUNIR
2	AJI	L	DSN KRAJAN 004/004 DESA KUNIR
3	MOHADI WIJAYA	L	DSN KRAJAN 004/005 DESA KUNIR
4	CAHYONO FU'AD	L	DSN KRAJAN 003/005 DESA KUNIR
5	FITRIA KRISTIANA	P	DSN KRAJAN 002/004 DESA KUNIR
6	NOVIA WULANDARI	P	DSN KRAJAN 004/004 DESA KUNIR
7	CICI HANSARI	P	DSN KRAJAN 003/004 DESA KUNIR

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	RATNA WIJAYANTI	P	DSN KRAJAN 003/005 DESA KUNIR
2	WAHYU WIJAYA	L	DSN KRAJAN 002/005 DESA KUNIR
3	SUNU EKO FEBRIONO	L	DSN KRAJAN 004/005 DESA KUNIR
4	FEBRIAN FAJAR Y	L	DSN KRAJAN 003/005 DESA KUNIR
5	AYU DEVI TRYHARDILAR	P	DSN KRAJAN 002/005 DESA KUNIR
6	YENI DWIWATI	P	DSN KRAJAN 003/005 DESA KUNIR
7	M. RIZAL E	L	DSN KRAJAN 001/005 DESA KUNIR

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS 7)

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	JOCKY SURYO PRAYOGA	L	DSN KRAJAN 004/006 DESA KUNIR
2	CHARISMA VILANTYA	P	DSN KRAJAN 004/006 DESA KUNIR
3	GALIH SETIAWAN	L	DSN KRAJAN 002/006 DESA KUNIR
4	DIMAS FAJAR PAMUNGKAS	L	DSN KRAJAN 004/006 DESA KUNIR
5	NOOR AIDA	P	DSN KRAJAN 001/006 DESA KUNIR
6	AGUNG SUPRIANTO	L	DSN KRAJAN 004/006 DESA KUNIR
7	ELI SUSANTI	P	DSN CEMANDI 001/001 DESA KUNIR

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS 8)

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SABILLAH AYU FANIA	P	DSN MANGGAR 002/007 DESA KUNIR
2	ANDI EKO PRASETIO	L	DSN MANGGAR 001/007 DESA KUNIR
3	ZAENAL ARIFIN	L	DSN MANGGAR 003/007 DESA KUNIR
4	FITRIA AGUSTINA	P	DSN MANGGAR 003/007 DESA KUNIR
5	MOH WAHYU SANTOSO	L	DSN MANGGAR 002/007 DESA KUNIR
6	HARI SUTRISNO	L	DSN MANGGAR 002/007 DESA KUNIR
7	DENI ARI WIDODO	L	DSN MANGGAR 002/007 DESA KUNIR

I. Tempat Pemungutan Suara (TPS 9)

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	EBSI NUWAN RISTI	P	DSN MANGGAR 002/009 DESA KUNIR
2	FRESIATI NURJANAH	P	DSN MANGGAR 001/008 DESA KUNIR
3	FARIDA NURDIANA	P	DSN MANGGAR 005/007 DESA KUNIR
4	SITI KAMELIA AINI	P	DSN MANGGAR 001/008 DESA KUNIR
5	YULI SAKILA DEWI	P	DSN MANGGAR 001/008 DESA KUNIR
6	FAHMI EFENDI	L	DSN MANGGAR 004/007 DESA KUNIR
7	HERI ISWANTO	L	DSN MANGGAR 004/007 DESA KUNIR

J. Tempat Pemungutan Suara (TPS 10)

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SITI NTAMAH	P	DSN MANGGAR 002/008 DESA KUNIR
2	BINTI MUBADRIAH	P	DSN MANGGAR 002/008 DESA KUNIR
3	LUKMAN BADOIRI	L	DSN MANGGAR 005/008 DESA KUNIR
4	YUDHA CHANDRA DIRGANTARA	L	DSN MANGGAR 002/008 DESA KUNIR
5	MOH. HAFIDH MAGHRIZKY	L	DSN MANGGAR 002/007 DESA KUNIR
6	AKFINA MILLATA HANIFA	P	DSN MANGGAR 005/008 DESA KUNIR
7	AZZILANI TAHTA ZILLI ARSYKA	P	DSN MANGGAR 005/008 DESA KUNIR

K. Tempat Pemungutan Suara (TPS 11)

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	NIZAR DWI LESTARI	P	DSN MANGGAR 003/009 DESA KUNIR
2	ZAENAL ABIDIN	L	DSN MANGGAR 001/009 DESA KUNIR
3	NUR RUMAIDA	P	DSN MANGGAR 001/009 DESA KUNIR
4	ERLIN IMALAWATI	P	DSN MANGGAR 005/009 DESA KUNIR
5	MUDAWAROH	P	DSN MANGGAR 005/009 DESA KUNIR
6	SRI KUTAMAH	P	DSN MANGGAR 001/009 DESA KUNIR
7	JUNDALLAH SRINATA	L	DSN CEMANDI 002/003 DESA KUNIR

L. Tempat Pemungutan Suara (TPS 12)

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	WIBOWO NAIM	L	DSN MANGGAR 004/008 DESA KUNIR
2	LUTFATUL AZIZAH	P	DSN MANGGAR 004/009 DESA KUNIR
3	RIDHO PRATAMA	L	DSN MANGGAR 004/009 DESA KUNIR
4	ELY ARDIANA	P	DSN MANGGAR 003/009 DESA KUNIR
5	MOHAMMAD SUKRON AZIZ	L	DSN MANGGAR 004/009 DESA KUNIR
6	ERIK YUNARTO	L	DSN KRAJAN 002/006 DESA KUNIR
7	DIDIN MILAM JAMSARI	L	DSN MANGGAR 004/008 DESA KUNIR

Ditetapkan di : Blitar

Pada tanggal : 16 Nopember 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA*) KUNIR,

ttd

(ATIK SUBHANIYAH)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
A.N Kepala Sub Bagian Hukum



(DIAN INDRIANI)



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

NOMOR: ~~58~~58/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA KOLOMAYAN KECAMATAN WONODADI UNTUK
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA
PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Kolomayan Kecamatan wonodadi untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan gubernur, Bupati, Dan Wali kota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan ke Tiga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non alam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjut dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.06.4-Kpt/01/KPU/X/2020 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan :

1. Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa*) Kolomayan Kecamatan wonodadi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020; Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Kolomayan Kecamatan wonodadi Nomor **30/BA/PPS.KM/XI/2020**
2. Tanggal 2 Nopember 2020 Perihal Penetapan KPPS di di Kelurahan/Desa*) Kolomayan Kecamatan Wonodadi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA KOLOMAYAN KECAMATAN WONODADI UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Kolomayan Kecamatan Wonodadi untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;

KEEMPAT : Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember Tahun 2020;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar sebagai laporan.

Ditetapkan di :Blitar

Pada tanggal : 16 November 2020

**A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA KOLOMAYAN**

Salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR**
A.N Kepala Sub Bagian Hukum

ttd

(M. FATONI AZIS)



(DIAN INDRIANI)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
NOMOR: ~~SP~~PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020
TENTANG
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI
DESA KOLOMAYAN KECAMATAN
WONODADI UNTUK PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI BLITAR TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
DESA KOLOMAYAN KECAMATAN WONODADI
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR
TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	TUTIK ATMAWATI	P	DSN SWEDEN RT 001 RW 003
2	SITI MUDJAYANAH	P	DSN SUWEDEN RT 001 RW 003
3	M. DARUL KHOIRI	L	DSN SWEDEN RT 001 RW 003
4	SITI MAHMUDAH	P	DSN SUWEDEN RT 002 RW 003
5	M. KHOLIQ NASRUL UMAM	L	DSN SUWEDEN RT 001 RW 003
6	M. ARIF JUNAI DI	L	DSN SUWEDEN RT 003 RW 003
7	ANI MIDARONIATI	P	DSN SUWEDEN RT 002 RW 003

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	MUH. AROFAT RIADI	L	DUSUN SWEDEN RT 003 RW 003
2	MUHAMMAD ILHAM SHOFA	L	DSN SWEDEN RT 002 RW 003
3	ZUKHRUFIN FU'ADDATI MULIKAH	P	DSN SUWEDEN RT 001 RW 003
4	HERU WICAKSONO	L	DSN. SUWEDEN RT 003 RW 002
5	ZUNITA HIDAYATUL MUKAROMAH	P	DSN SWEDEN RT 003 RW 003
6	DIAN AYU AGUS SETIANA	P	DSN SUWEDEN RT 003 RW 003

7	MOH.ZUBAIDI ATHOILLAH ALMUBAROK A	P	DSN SUWEDEN RT 003 RW 003
---	--------------------------------------	---	---------------------------

C. Tempat Pemngutan Suara (TPS 3)

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	AHMAD MUZAKIN	L	DSN SUWEDEN RT 003 RW 002
2	MIFTAKHUN NIZAR	L	DSN SUWEDEN RT 003 RW 003
3	YAHDI ELFINA YULIYATI	P	DSN SUWEDEN RT 003 RW 003
4	KHOIRUN NIKMAH	P	DSN SUWEDEN RT 003 RW 003
5	M. CHARIS LUTFI CHAKIM	L	DSN SUWEDEN RT 003 RW 002
6	LAILATUR RIZQI	P	DSN SUWEDEN RT 003 RW 002
7	MOH. KHOIRUR ROZIKIN	L	DSN SWEDEN RT 003 RW 002

D. Tempat Pemngutan Suara (TPS 4)

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	KHOIRUL ANAM	L	DSN SUWEDEN RT 001 RW 001
2	MUH. SUWITO	L	DSN SUWEDEN RT 002 RW 001
3	EVA FEBRIA JAUHAR FIRDAUS	P	DUSUN SWEDEN RT 001 RW 001
4	IBNU MURTADHO	L	DSN SUWEDEN RT 002 RW 001
5	AGUS ZAENAL ARIFIN	L	DSN SWEDEN RT 001 RW 001
6	IMAM KHOIRU NAHAR	L	SWEDEN RT 002 RW 001
7	WIWIN NASHIROTHIN	P	DSN SUWEDEN RT 001 RW 001

E. Tempat Pemngutan Suara (TPS 5)

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	MOH. CHOTIBUL UMAM	L	DSN SUWEDEN RT 001 RW 001
2	ULFA ROHMATUN NIKMAH	P	DSN SUWEDEN 002 RW 001
3	MARATUS SHOLIKAH	P	DUSUN SWEDEN RT 001 RW 001
4	SITI MUTMAINAH	P	DSN SUWEDEN 002 RW 001
5	DINA ROHMAWATI	P	DSN SWEDEN RT 001 RW 001
6	RIO ALFIAN	L	SWEDEN 002 RW 001

7	RIZKA FATMAWATI	P	DSN SUWEDEN RT 001 RW 001
---	-----------------	---	---------------------------

F. Tempat Pemngutan Suara (TPS 6)

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	TEGUH SANTOSO	L	DSN KAMOGAN RT 002 RW 006
2	WIWIK EKO WATI	P	DSN KAMOGAN RT 001 RW 006
3	ANITA DWI PUSPITA	P	DSN KAMOGAN RT 001 RW 006
4	ELFINA IKA WAHYUNI	P	DSN SUWEDEN RT 003 RW 001
5	MOHAMMAD AFIFATUL MUNIB	L	DSN KAMOGAN RT 001 RW 006
6	MUHAMMAD ARIFIN	L	DSN SUWEDEN RT 003 RW 001
7	MIFTAKUL HUDA	L	DSN KOLOMAYAN RT 003 RW 001

G. Tempat Pemngutan Suara (TPS 7)

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	NOVI TRESNANI	P	DSN KOLOMAYAN RT 002 RW 004
2	ARIS SETIAWAN	L	DSN KOLOMAYAN RT 001 RW 004
3	SULUNG ARIANTO	L	DSN KOLOMAYAN RT 002 RW 004
4	MISBAHUL MUNIR	L	DSN KOLOMAYAN RT 001 RW 004
5	MUHAMMAD ZELLA KAISAR TRIYONO	L	DSN KOLOMAYAN RT 002 RW 004
6	MIRZA ALVIANO	L	DSN KOLOMAYAN RT 002 RW 004
7	HENY ANAS UBAIDI	L	DSN KOLOMAYAN RT 001 RW 004

H. Tempat Pemngutan Suara (TPS 8)

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ERAWADI SUTRISNO	L	DSN KOLOMAYAN RT 003 RW 005
2	QURROTU A'YUNINA	P	DSN KOLOMAYAN RT 004 RW 004
3	ABDUL AZIS	L	DSN KOLOMAYAN RT 003 RW 004
4	MUH. MIFTAHUL ULUM	L	DSN KOLOMAYAN RT 003 RW 004
5	EDI PURWANTO	L	DSN KOLOMAYAN 004 RW 004

6	ALVI RAHMA NUR AZIZAH	P	DSN KOLOMAYAN RT 003 RW 004
7	YAYUK WISANTI	P	DSN KOLOMAYAN 004 RW 004

I. Tempat Pemngutan Suara (TPS 9)

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	AGUS WIYONO	L	DSN KOLOMAYAN RT 002 RW 005
2	AHMAD ROMDLON	L	DSN KOLOMAYAN RT 003 RW 005
3	VIKY RIKO SAPUTRA	L	DSN KOLOMAYAN RT 001 RW 005
4	MUKHIBATUL MILA	P	DSN KOLOMAYAN RT 001 RW 005
5	SRI RAHAYU FITRIANI	P	DSN KOLOMAYAN RT 002 RW 005
6	MUHAMMAD RIZZAL ALI NASRULLOH	L	DSN KOLOMAYAN RT 003 RW 005
7	MOHAMAD YOGI FIRMANSYAH	L	DSN KOLOMAYAN RT 003 RW 005

J. Tempat Pemngutan Suara (TPS 10)

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	MISWANTO	L	DSN KAMOGAN RT 001 RW 007
2	EKO PRAYITNO	L	DSN KAMOGAN RT 002 RW 006
3	ST ROHMATUN ZAIDAH	P	DSN KAMOGAN RT 002 RW 006
4	UMAR FAUZI	L	DSN KAMOGAN RT 002 RW 006
5	ZULFA KHOIRUL BADRIYAH	P	DSN KAMOGAN RT 001 RW 007
6	ISWAN FAISHAL	L	DSN KAMOGAN RT 001 RW 007
7	FAJRIATUL KHOLIDAH	P	DSN KAMOGAN RT 002 RW 007

K. Tempat Pemngutan Suara (TPS 11)

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	MALWI NASORI	L	DSN KAMOGAN RT 003 RW 006
2	AFIF PRIYATNO ILHAMI	L	DSN KAMOGAN RT 004 RW 006
3	AHMAD ZAKI ZAM ZAMI	L	DSN KAMOGAN RT 004 RW 006
4	LUSIANA IKA WIDYANINGSIH	P	DSN KAMOGAN RT 004 RW 006

5	HERNI NING TYAS	P	DSN KAMOGAN RT 003 RW 006
6	LAILATUL NGUMROH	P	DSN KAMOGAN RT 004 RW 006
7	TATA HIBATUL YUWAFI	P	DSN KAMOGAN RT 004 RW 006

L. Tempat Pemungutan Suara (TPS 12)

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	NGAISOM	L	DSN KAMOGAN RT 002 RW 007
2	SITI RO'AZAH	P	DSN KAMOGAN RT 002 RW 007
3	NAYLA ROHMATUL IZZATI	P	DSN KAMOGAN RT 003 RW 007
4	GALANG CHESAR HENDRIANSYAH	L	DSN KAMOGAN RT 002 RW 007
5	SUGENG PRAYETNO	L	DSN KAMOGAN 02/07
6	NAJIDATIN NISA'	P	DSN KAMOGAN RT 003 RW 007
7	TAUFIQ HIDAYATULLOH AL H.	L	DSN KAMOGAN RT 002 RW 007

Ditetapkan di : Blitar

Pada tanggal : 16 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA*)KOLOMAYAN

ttd

M.FATONI AZIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

AN Kepala Sub Bagian Hukum



(DIAN INDRIANI)



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

NOMOR : 557/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA KEBONAGUNG KECAMATAN WONODADI
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA
PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Wonodadi Kecamatan Kebonagung untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan ke Tiga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas

- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.06.4-Kpt/01/KPU/X/2020 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan :

1. Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Kebonagung Kecamatan Wonodadi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;
2. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Kebonagung Kecamatan Wonodadi Nomor 30/BA/PPS.KA/XI/2020 Tanggal Dua Bulan Nopember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Perihal Penetapan KPPS di di Desa Kebonagung Kecamatan Wonodadi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA KEBONAGUNG KECAMATAN WONODADI UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Kebonagung Kecamatan Wonodadi untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;

KEEMPAT : Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember Tahun 2020;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar sebagai laporan.

Ditetapkan di : Blitar

Pada tanggal : 16 Nopember 2020

**A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA KEBONAGUNG,**

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

(EMI NUR AZIZAH LUTVI)

A.N Kepala Sub Bagian Hukum



(DIAN INDRIANI)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
NOMOR : ~~91~~/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020
TENTANG

PENGANGKATAN KELOMPOK
KEBONAGUNG PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA
KEBONAGUNG KECAMATAN WONODADI
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI BLITAR TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DESA KEBONAGUNG
KECAMATAN WONODADI
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR
TAHUN 2020

A. Tempat Pemngutan Suara (TPS 1)

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	MUHAMMAD ZUHRIL FIKRI	L	KEBONAGUNG I RT 001/RW 001
2	SITI NGAISAH	P	KEBONAGUNG I RT 001/RW 001
3	ATIK ANTURICHANA	P	KEBONAGUNG I RT 001/RW 002
4	BUSTANUL ARIFIN	L	KEBONAGUNG I RT 001/RW 001
5	M. AINUN NAJIB	L	KEBONAGUNG I RT 003/RW 001
6	WARDATUS SANIYAH	P	KEBONAGUNG I RT 002/RW 001
7	AYU NI'MATUN NADA	P	KEBONAGUNG I RT 003/RW 001

B. Tempat Pemngutan Suara (TPS 2)

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	MUHAMMAD MAHBUB ROMADLON	L	KEBONAGUNG I RT 002/RW 002
2	NATIK ZUHALIN	P	KEBONAGUNG I RT 001/RW 002
3	FETY PUSPITA SARI	P	KEBONAGUNG I RT 002/RW 002
4	TUTIK ZULAIKAH	P	KEBONAGUNG I RT 001/RW 002
5	FATKHUL MU'IN	L	KEBONAGUNG I RT 002/RW 002

6	DARWIS MUHAMMAD	L	KEBONAGUNG I RT 003/RW 001
7	ERI ZANUARIANTO	L	KEBONAGUNG I RT 001/RW 002

C. Tempat Pemngutan Suara (TPS 3)

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ASMA'UL HUSNA	P	KEBONAGUNG I RT 004/RW 002
2	SITI AMINATUL FARIDA	P	KEBONAGUNG I RT 001/RW 001
3	NITA NUR ALFIANA	P	KEBONAGUNG I RT 004/RW 002
4	HIMATUL MUFIDA SAIFUL	P	KEBONAGUNG I RT 003/RW 002
5	DIMAS GALUH SEPTIAN	L	KEBONAGUNG I RT 004/RW 002
6	NUR 'AINI	P	KEBONAGUNG I RT 003/RW 002
7	NURHADI	L	KEBONAGUNG I RT 003/RW 002

D. Tempat Pemngutan Suara (TPS 4)

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	MUHAMMAD FUAD HASAN	L	KEBONAGUNG I RT 005/RW 002
2	ISTIFADATUL AZIZAH	P	KEBONAGUNG I RT 005/RW 002
3	MOHAMMAD SYAIFUL ANWAR	L	KEBONAGUNG I RT 002/RW 003
4	FAHUDIN YUSRON	L	KEBONAGUNG I RT 002/RW 003
5	RENY TRISNASARI	P	KEBONAGUNG I RT 002/RW 003
6	MOH HAFIDZ EFENDI	L	KEBONAGUNG I RT 004/RW 002
7	BIMA SAKTI EKA PUTRA MILANO	L	KEBONAGUNG I RT 002/RW 003

E. Tempat Pemngutan Suara (TPS 5)

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ZUMROTUS SAHADAH	P	KEBONAGUNG I RT 005/RW 002
2	MOH. RIZKI ZAMZAMI	L	KEPALA DUSUN II RT 001/RW 003
3	ASNA LUTFIATUL ULFA	P	KEBONAGUNG II RT 004/RW 001
4	RANI TRIWAHYUNI	P	KEPALA DUSUN II RT 001/RW 003

5	NISWATUL JAUHAROH	P	KEPALA DUSUN II RT 003/RW 003
6	DARUL MUTTAQIN	L	KEPALA DUSUN I RT 003/RW 001
7	IFA ARIC NUR RIMA	P	KEBONAGUNG RT 004/RW 003

F. Tempat Pemngutan Suara (TPS 6)

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	MUHAMAD JOHANSYAH HASYIM	L	KEPALA DUSUN II RT 004/RW 004
2	M. IRFA SAFTI	L	KEPALA DUSUN II RT 005/RW 003
3	MUHAMMAD BADRUL KAFA	L	KEPALA DUSUN II RT 005/RW 003
4	MOH. SOLIKIN	L	KEPALA DUSUN II RT 001/RW 004
5	NURIL INDAH LESTARI	P	KEPALA DUSUN II RT 005/RW 003
6	SITI KHOIRUN NI'MAH	P	KEPALA DUSUN II RT 001/RW 004
7	NURUL ARDHINA	P	KEPALA DUSUN II RT 001/RW 004

G. Tempat Pemngutan Suara (TPS 7)

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SAPTO HARI CAHYONO	L	DSN KEBONAGUNG II RT 005/RW 004
2	LUBABUL ANAM	L	KEBONAGUNG I RT 005/RW 001
3	M. ABDUL WAHID RIDHO	L	KEPALA DUSUN II RT 003/RW 005
4	QORI'ATUN NISA'TYAH	P	DSN KEBONAGUNG II RT 004/RW 004
5	SISKA SUGIARTI	P	KEBONAGUNG II RT 001/RW 003
6	ROSYIDAH MITA ZULIANA	P	DSN KEBONAGUNG II RT 004/RW 004
7	MUHAMAD AGUS ZAM ZAM	L	DSN KEBONAGUNG II RT 001/RW 003

H. Tempat Pemngutan Suara (TPS 8)

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	AGUS FANANI	L	KEPALA DUSUN II RT 002/RW 005
2	MUHAMAD YUSRIL FAIZIN	L	KEPALA DUSUN II RT 002/RW 005

3	MIFTAHUDDIN	L	KEPALA DUSUN II RT 003/RW 005
4	ISTI DWI JAYANTI	P	KEBONAGUNG II RT 001/RW 005
5	ANIS TRIZULIANA	P	KEPALA DUSUN II RT 001/RW 005
6	YULIS ROHMAWATI	P	KEPALA DUSUN II RT 001/RW 005
7	MUHAMMAD BAGUS SYAIFULLOH SALAM	L	DSN KEBONAGUNG II RT 003/RW 004

Ditetapkan di : Blitar

Pada tanggal : 16 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA KEBONAGUNG,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

(EMI NUR AZIZAH LUTVI)

A.N Kepala Sub Bagian Hukum



(DIAN INDRIANI)



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

NOMOR : 556/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA KALIBOTO KECAMATAN WONODADI UNTUK
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA
PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok

Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Kaliboto Kecamatan Wonodadi untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan ke Tiga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peratruran Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.06.4-Kpt/01/KPU/X/2020 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan :

1. Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Kaliboto Kecamatan Wonodadi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;
2. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Kaliboto Kecamatan Wonodadi Nomor 30/BA/PPS.KLBT/XI/2020 Tanggal 02 Nopember 2020 Perihal Penetapan KPPS di di Desa Kaliboto Kecamatan Wonodadi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA KALIBOTO KECAMATAN WONODADI UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Kaliboto Kecamatan Wonodadi untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;

KEEMPAT : Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember Tahun 2020;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar sebagai laporan.

Ditetapkan di : Blitar
Pada tanggal : 16 November 2020

**A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA KALIBOTO,**

ttd.

(NISWATUL HAMIDAH)

Salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
A.N Kepala Sub Bagian Hukum**



(DIAN INDRIANI)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
NOMOR ~~956~~/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020
TENTANG
PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA KALIBOTO
KECAMATAN WONODADI UNTUK PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DESA KALIBOTO
KECAMATAN WONODADI
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR
TAHUN 2020

A. Tempat Pemngutan Suara (TPS 1)

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	RENDRI MEILIA	P	Desa Kaliboto RT:002/ 001
2	RAYHANIAR SEKAR ANGGRAINI	P	Desa Kaliboto RT:002/ 001
3	M. RATNO ANGGA PRADETA	L	Desa Kaliboto RT:002/ 001
4	UMI KULSUM	P	Desa Kaliboto RT:001/ 001
5	DEDIK ABDUL ROHIM	L	Desa Kaliboto RT:001/ 001
6	MAD DUKI	L	Desa Kaliboto RT:003/ 001
7	SITI LAILATUL BADRYAH	P	Desa Kaliboto RT:003/ 001

B. Tempat Pemngutan Suara (TPS 2)

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	IMAM SAROJI	L	Desa Kaliboto RT:003/ 001
2	NOVIA FATKHUROJI	L	Desa Kaliboto RT:005/ 001
3	QUMIL LAILI RAHAYU	P	Desa Kaliboto RT: 002/ 001
4	CICI WULANDARI	P	Desa Kaliboto RT:003/ 001
5	BINTI NUR AFIFAH	P	Desa Kaliboto RT:003/ 001
6	ELIN NURMAWATI	P	Desa Kaliboto RT:005/ 001
7	HANISTYA CHIAYI PURWANINGSIH	P	Desa Kaliboto RT:004/ 001

C. Tempat Pemngutan Suara (TPS 3)

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SITI MASRIFAH	P	Desa Kaliboto RT:002/ 002
2	YENI FARIDATUL QORI'AH	P	Desa Kaliboto RT:002/ 002
3	PUTRI AFIDAH AMIN	P	Desa Kaliboto RT:002/ 002

4	DEWI NURNGAINUR ROKHMAH	P	Desa Kaliboto RT:001/ 002
5	MUCHAMMAD AGUNG TRICAHYONO	L	Desa Kaliboto RT:001/ 002
6	MUHAMMAD NIZARRUDIN	L	Desa Kaliboto RT:002/ 002
7	LUQMAN AL HAKIM	L	Desa Kaliboto RT:002/ 002

D. Tempat Pemngutan Suara (TPS 4)

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	LUTFI LESTARI	P	Desa Kaliboto RT: 004/ 002
2	RIKA ZAHROIL BATUL	P	Desa Kaliboto RT: 004/ 002
3	SYAIFUL FUAD	L	Desa Kaliboto RT: 003/ 002
4	WAHYU RAMADHAN	L	Desa Kaliboto RT: 005/ 002
5	LILIK SULASTRI	P	Desa Kaliboto RT: 003/ 002
6	EVI RATNASARI	P	Desa Kaliboto RT: 005/ 002
7	SUDRAJAT ARI KOESTOWO	L	Desa Kaliboto RT: 004/ 002

Ditetapkan di : Blitar

Pada tanggal : 16 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA KALIBOTO,

ttd.

(NISWATUL HAMIDAH)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

A.N Kepala Sub Bagian Hukum



(DIAN INDRIANI)



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

NOMOR: 555/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA JATEN KECAMATAN WONODADI UNTUK
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA
PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Jaten Kecamatan Wonodadi untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan keTiga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali kota dan Wakil Wali kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali kota dan Wakil Wali kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.06.4-Kpt/01/KPU/X/2020 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan :

1. Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Jaten Kecamatan Wonodadi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;
2. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Jaten Kecamatan Wonodadi Nomor **30/BA/PPS.JT/XI/2020** Tanggal 02 Nopember 2020 Perihal Penetapan KPPS di Desa Jaten Kecamatan Wonodadi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA JATEN KECAMATAN WONODADI UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Jaten Kecamatan Wonodadi untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisah kandari Keputusan ini;

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku;

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;

KEEMPAT : Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember Tahun 2020;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar sebagai laporan.

Ditetapkan di : Blitar
Pada tanggal : 16 November 2020

**A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA JATEN**

ttd.

(SITI ALFIYAH)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
A.N Kepala Sub Bagian Hukum



(DIAN INDRIANI)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
NOMOR: 55/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020
TENTANG
PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA JATEN
KECAMATAN WONODADI UNTUK PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR TAHUN
2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DESA JATEN
KECAMATAN WONODADI
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR
TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	DJONI DWI DJATMIKO	L	DUSUN JATEN, RT 001 / RW 002
2.	AROCHIMIN HUDA	L	DUSUN JATEN, RT 001 / RW 001
3.	MUHAMAD ZAENUL ANWAR	L	DUSUN JATEN, RT 002 / RW 001
4.	TIKA HIDAYATI	P	DUSUN JATEN, RT 002 / RW 001
5.	ADHINNATA WISNU WARDHANA	L	DUSUN JATEN, RT 004 / RW 001
6.	IMAS FITRIANINGSIH	P	DUSUN JATEN, RT 001 / RW 001
7.	AGUNG PRANOTO	L	DUSUN JATEN, RT 004 / RW 001

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MUKHLIS	L	DUSUN JATEN, RT 004 / RW 002
2.	RENI MIFTAQUROHMAH	P	DUSUN JATEN, RT 001 / RW 002
3.	ACHAMAD LATIF PURWASIS	L	DUSUN JATEN, RT 004 / RW 002
4.	WIKU SUBAGIO	L	DUSUN JATEN, RT 004 / RW 002

5.	SIGIT HARYO SUSENO	L	DUSUN JATEN, RT 004 / RW 001
6.	CORRY FATMA RIZKIYYAH	P	DUSUN JATEN, RT 004 / RW 002
7.	HERLINA YUANITA PUTRI	P	DUSUN JATEN, RT 003 / RW 001

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	RAHARDYAN TRI NURDIANSYAH	L	DUSUN TAMBAKREJO, RT 001 / RW 004
2.	BINTI FARIDATUL FITRIA	P	DUSUN TAMBAKREJO, RT 003 / RW 003
3.	YOHANES PRIYONO	L	DUSUN JATEN, RT 003 / RW 001
4.	SUYATI	P	DUSUN JATEN, RT 004 / RW 001
5.	SULASTRI	P	DUSUN TAMBAKREJO, RT 001 / RW 003
6.	ARIF RACHMAN HUSADA	L	DUSUN TAMBAKREJO, RT 002 / RW 003
7.	ARIEF NUGROHO	L	DUSUN TAMBAKREJO, RT 002 / RW 003

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	PEBRIAN ANDRIANTO	L	DUSUN TAMBAKREJO, RT 001 / RW 004
2.	INDAH SARI	P	DUSUN TAMBAKREJO, RT 002 / RW 004
3.	MOH ZAENUDIN	L	DUSUN TAMBAKREJO, RT 002 / RW 003
4.	NANANG RIANITA	L	DUSUN TAMBAKREJO, RT 001 / RW 004
5.	DWI FITRIANINGSIH	P	DUSUN TAMBAKREJO, RT 003 / RW 004
6.	YAYUK AZIZAH	P	DUSUN TAMBAKREJO, RT 002 / RW 004
7.	SHOLAKODIN	L	DUSUN TAMBAKREJO, RT 002 /

			RW 004
--	--	--	--------

Ditetapkan di : Blitar

Pada tanggal : 16 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA JATEN

ttd

(SITI ALFIYAH)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
A.N Kepala Sub Bagian Hukum



(DIAN INDRIANI)



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

NOMOR : 554/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA GANDEKAN KECAMATAN WONODADI UNTUK
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA
PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa*) Gandekan Kecamatan Wonodadi untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan ke Tiga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.06.4-Kpt/01/KPU/X/2020 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan :

1. Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan / Desa*) Gandekan Kecamatan Wonodadi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;
2. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Gandekan Kecamatan Wonodadi Nomor 41/BA/PPS.GD/XI/2020 Tanggal 02 Nopember 2020 Perihal Penetapan KPPS di di Kelurahan/Desa*) Gandekan Kecamatan Wonodadi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA*) GANDEKAN KECAMATAN WONODADI UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa*) Gandekan Kecamatan Wonodadi untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;

KEEMPAT : Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember Tahun 2020;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar sebagai laporan.

Ditetapkan di : Blitar

Pada tanggal : 16 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA*) GANDEKAN,

ttd.

(MUHAMMAD RIZA KUMALASARI)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
Kepala Sub Bagian Hukum



(DIAN INDRIANI)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
NOMOR 54/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020
TENTANG
PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/ DESA*)
GANDEKAN KECAMATAN WONODADI UNTUK
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR
TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN/DESA*)
GANDEKAN KECAMATAN WONODADI
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR
TAHUN 2020

A. Tempat Pemngutan Suara (Tps 1)

No.	Nama	L/P	Alamat
1	Muhammad Riqi Rijal Mubarok	L	Dsn Setinggil 001/001
2	Anisa'ul Muqoddimah	P	Dsn Setinggil 003/001
3	Ahmad Yusuf Burhanuddin	L	Dsn Setinggil 001/001
4	Uswatun Hasanah	P	Dsn Setinggil 001/001
5	Intan Ayu Widi Astuti	P	Dsn Setinggil 002/001
6	Muhammad Erwin Junaidi	L	Dsn Setinggil 003/001
7	Arifatun Nikmah	P	Dsn Setinggil 003/001

B. Tempat Pemngutan Suara (Tps 2)

No.	Nama	L/P	Alamat
1	Achmad Cahyana Putra	L	Dsn Setinggil 001/002
2	Tri Endarsini	P	Dsn Setinggil 002/002
3	Lia Fahdiana	P	Dsn Setinggil 001/002
4	Laily Tazqiah	P	Dsn Setinggil 003/001
5	Muhammad Mudzakir	L	Dsn Setinggil 003/001
6	Indah Sriwahyuni	P	Dsn Setinggil 002/002
7	Mohamad Farid Mu'amar	L	Dsn Setinggil 003/002

C. Tempat Pemngutan Suara (Tps 3)

No.	Nama	L/P	Alamat
1	Jihad Gumelar	L	Dsn Gandekan 004/003
2	Widi Abidin	L	Dsn Gandekan 005/003
3	Lutfia Anwar	L	Dsn Setinggil 004/002
4	Muhammad Fajar Ulil Azmi	L	Dsn Setinggil 004/002
5	Wildan Nur Fitra	L	Dsn Gandekan 005/003
6	Binti Sasmiatut Darmiati	P	Dsn Gandekan 005/003
7	Nikita Niagara	P	Dsn Gandekan 001/003

D. Tempat Pemngutan Suara (Tps 4)

No.	Nama	L/P	Alamat
1	Siti Kumaiyah	P	Dsn Gandekan 002/003
2	M. Nurkhamim Idhomi	L	Dsn Gandekan 003/003
3	Mochamad Rizqi Pangestu	L	Dsn Gandekan 001/003
4	Lailatus Putri Febrianty	P	Dsn Gandekan 004/003
5	Elmyana Sukma Ningrum	P	Dsn Gandekan 004/003
6	Verius Heru Santoso	L	Dsn Gandekan001/003
7	Aris Diani	L	Dsn Gandekan 003/004

E. Tempat Pemngutan Suara (Tps 5)

No.	Nama	L/P	Alamat
1	Erwin Dwi Wahyunanta	L	Dsn Wadang 001/004
2	Sri Ita Fitriani	P	Dsn Gandekan 003/004
3	Ali Mustopa	L	Dsn Gandekan 002/004
4	Uut Wirana	P	Dsn Gandekan 003/004
5	Moh. Aufiya' Okta Sururi	L	Dsn Gandekan 001/004
6	Syahrul Fikri	L	Dsn Gandekan 003/004
7	Cholifatul Masitoh	P	Dsn Gandekan 002/004

F. Tempat Pemngutan Suara (Tps 6)

No.	Nama	L/P	Alamat
1	Wiwin Dwi Wahyuningtias	P	Dsn Gandekan 003/004
2	Rahayu Susanti	P	Dsn Gandekan 005/004
3	Reni Nur Afidah	P	Dsn Gandekan 005/004
4	Darul Fatoni	L	Dsn Gandekan 005/004
5	Muhammad Alfani	L	Dsn Gandekan 004/004
6	Muhammad Zubet Bahtiar	L	Dsn Gandekan 003/004
7	Eny Susanti	P	Dsn Gandekan 004/004

G. Tempat Pemngutan Suara (Tps 7)

No.	Nama	L/P	Alamat
1	Muhammad Isma'il Hasan	L	Dsn Wadang 001/008
2	Akbar Santoso	L	Dsn Wadang 001/008
3	Agus Pranata Dwi Nurcahyo	L	Dsn Wadang 001/008
4	Sri Wahyuni	P	Dsn Wadang 002/008
5	Sukanthi	P	Dsn Wadang 004/007
6	Nanang Ansori	L	Dsn Wadang 001/008
7	Widi Jadmiko	L	Dsn Wadang 003/005

H. Tempat Pemngutan Suara (Tps 8)

No.	Nama	L/P	Alamat
1	Umiatin	P	Dsn Wadang 004/008
2	Hana Rian Saputri	P	Dsn Wadang 001/009
3	Erly Nugraha Saputra	P	Dsn Wadang 003/008
4	Hermin Tantri Wardani	P	Dsn Wadang 003/008
5	A'an Hardianto	L	Dsn Wadang 004/008
6	Lelly Luckitasari	P	Dsn Wadang 004/009
7	Reza Dianata	L	Dsn Wadang 003/008

I. Tempat Pemngutan Suara (Tps 9)

No.	Nama	L/P	Alamat
1	Arik Eka Yusdiantoro	L	Dsn Wadang 004/009
2	Aan Prasetyo	L	Dsn Wadang 004/009
3	Muhammad Fatkhurohmanudin	L	Dsn Wadang 001/009
4	Lesang Anggra Wistu	P	Dsn Wadang 004/007
5	Aprilyana Eka Nurani	P	Dsn Wadang 002/009
6	Khusnul Khotimah	P	Dsn Wadang 003/009
7	Anis Rahmawati	P	Dsn Wadang 004/009

J. Tempat Pemngutan Suara (Tps 10)

No.	Nama	L/P	Alamat
1	Maslakhah	L	Dsn Wadang 003/007
2	Evi Wulansari	P	Dsn Wadang 001/006
3	Ernawati	P	Dsn Wadang 001/007
4	Budi Al Angestu	L	Dsn Wadang 001/006
5	Ayu Eka Putri	P	Dsn Wadang 003/007
6	Wahyu Budi Utomo	L	Dsn Wadang 002/007
7	Bagus Dwi Probokusumo	L	Dsn Wadang 004/007

K. Tempat Pemngutan Suara (Tps 11)

No.	Nama	L/P	Alamat
1	Agus Priawan	L	Dsn Wadang 002/006
2	Nur Ami' Khusniati	P	Dsn Wadang 001/006
3	Rista Maimudah	P	Dsn Wadang 001/006
4	Okpan Tri Murwianto	L	Dsn Wadang 002/006
5	Muhammad Rizal Asnawi	L	Dsn Wadang 001/006
6	Irnada Yuliana	P	Dsn Wadang 001/006
7	Sutrisno	L	Dsn Wadang 003/006

L. Tempat Pemngutan Suara (Tps 12)

No.	Nama	L/P	Alamat
1	Galuh Tri Pamungkas	L	Dsn Wadang 004/005
2	Angga Dwi Arima	P	Dsn Wadang 002/005
3	Gunawan Tjahyoadi	L	Dsn Wadang 002/005
4	Irma Tri Umami	P	Dsn Wadang 004/005
5	Alif Bayu Mahardhika	L	Dsn Wadang 002/005
6	Zufika Ahsanul Kholidin	L	Dsn Wadang 003/005
7	Iis Prasetyo Sari	P	Dsn Wadang 003/005

Ditetapkan di : Blitar

Pada tanggal : 16 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA*) GANDEKAN,

ttd.

(MUHAMMAD RIZA KUMALASARI)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
Kepala Sub Bagian Hukum



(DIAN INDRIANI)



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

NOMOR : 564/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN / DESA WONODADI KECAMATAN
WONODADI UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA
PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa*) Wonodadi Kecamatan wonodadi untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan ke Tiga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.06.4-Kpt/01/KPU/X/2020 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan :

1. Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa*) Wonodadi Kecamatan Wonodadi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;
2. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Wonodadi Kecamatan Wonodadi Nomor : 27/BA/PPS.WD/XI/2020 Tanggal 02 Nopember 2020 Perihal Penetapan KPPS di di Kelurahan/Desa*) Wonodadi Kecamatan Wonodadi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA*) WONODADI KECAMATAN WONODADI UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa*) Wonodadi Kecamatan Wonodadi untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;

KEEMPAT : Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember Tahun 2020;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar sebagai laporan.

Ditetapkan di : Blitar

Pada tanggal : 16 November 2020

**A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA*) WONODADI,**

ttd

(CHOIRUL ANWAR)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
A.N Kepala Sub Bagian Hukum



(DIAN INDRIANI)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
NOMOR ~~54~~ PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020
TENTANG
PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/ DESA*)
WONODADI KECAMATAN WONODADI UNTUK
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR
TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN/DESA*)
WONODADI KECAMATAN WONODADI
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR
TAHUN 2020

A. Tempat Pemngutan Suara (TPS 1)

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	M. NANANG ZULIANTO	L	SEDURI RT. 002 RW. 007
2	NAIMATU SHOLIKAH	P	SEDURI RT. 001 RW. 007
3	NILATUL AINI NUR H.	P	SEDURI RT. 002 RW. 007
4	M. IRWAN SUSILO	L	SEDURI RT. 002 RW. 007
5	EVA ZULIANI	P	SEDURI RT. 002 RW. 007
6	M. CHOIRON ZADID TAQWA	L	SEDURI RT. 001 RW. 007
7	IMAM SAHURI	L	SEDURI RT. 001 RW. 007

B. Tempat Pemngutan Suara (TPS 2)

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	M. ULFI FAHRUL FANANI	L	SEDURI RT. 001 RW. 006
2	IMAM NASANGI	L	SEDURI RT. 002 RW. 006
3	KURNIA DEWI ANGGRAINI	P	SEDURI RT. 002 RW. 006
4	SITI KHAJAR ALI	P	SEDURI RT. 002 RW. 006
5	AHMAD RIFA'I ARGANATA	L	SEDURI RT. 001 RW. 006
6	SITI MUALIQOH SATTI	P	SEDURI RT. 002 RW. 006
7	MOH. 'IZZA AL CHARIS	L	SEDURI RT. 002 RW. 006

C. Tempat Pemngutan Suara (TPS 3)

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	IRFAN FANANI	L	BAKALAN RT 004 RW 005

2	SITI ROIHANAH	P	BAKALAN RT 003 RW 005
3	MIFTAHUR ROHMAH	P	BAKALAN RT 004 RW 005
4	AVA MUHAMMAD EZIB FAHMI WASIAN	L	BAKALAN RT 003 RW 005
5	IMAM HABIBUR ROHMAN	L	BAKALAN RT 005 RW 004
6	ARDIAN INDRA GUNA	L	BAKALAN RT 004 RW 005
7	AZZA KHOIRUN NADA	P	BAKALAN RT 004 RW 005

D. Tempat Pemngutan Suara (TPS 4)

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	M. BISRI MUSTHOFA	L	BAKALAN RT. 002 RW. 005
2	SALAMUN ALWI	L	BAKALAN RT. 001 RW. 005
3	MUHAMMAD ABRORUN NAFI'	L	BAKALAN RT. 002 RW. 005
4	KHOLIQ SUBHAN	L	BAKALAN RT. 002 RW. 005
5	ZULFA LUYIYINA IFADAH	P	BAKALAN RT. 002 RW. 005
6	AYU FITRI AWALIYAH	P	BAKALAN RT. 002 RW. 005
7	MUHAMMAD BAHA'UDIN	L	BAKALAN RT. 001 RW. 005

E. Tempat Pemngutan Suara (TPS 5)

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	M. MIFTAHUL HUDA	L	BAKALAN RT. 005 RW. 004
2	MAKMUN JAELANI	L	BAKALAN RT. 005 RW. 004
3	M. ALA'UL MUTTAQIN	L	BAKALAN RT. 005 RW. 004
4	M. MALIK	L	BAKALAN RT. 005 RW. 004
5	BINTI ZULAIKAH	P	BAKALAN RT. 005 RW. 004
6	M. FARID HASAN KHULUXI	L	BAKALAN RT. 005 RW. 004
7	HANDOWO MUHAMMAD GALIH	L	BAKALAN RT. 005 RW. 004

F. Tempat Pemngutan Suara (TPS 6)

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	MUH. MUHSON	L	BAKALAN RT. 003 RW. 004
2	ERNA EVRIANI FITRIA	P	BAKALAN RT. 004 RW. 004
3	FARISA QURROTUL HUSNA	P	BAKALAN RT. 004 RW. 004
4	MUHAMMAD DICKY MAHENDRA	L	BAKALAN RT. 004 RW. 004
5	MUH. FUAD ZAMZAMI	L	BAKALAN RT. 003 RW. 004
6	SHOHIB SYAIUN JAMALA	L	BAKALAN RT. 003 RW. 004

7	HELMY EFENDI	L	BAKALAN RT. 004 RW. 004
---	--------------	---	-------------------------

G. Tempat Pemngutan Suara (TPS 7)

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ATIK MASRUOH	P	BAKALAN RT.002 RW.004
2	M.SHOLIHUDDIN	L	BAKALAN RT.002 RW.004
3	NANANG DWI HERMAWAN	L	BAKALAN RT.002 RW.004
4	RISTA SYAFRILLATUL L	P	BAKALAN RT.002 RW.004
5	M.WAHYUDIANTO	L	BAKALAN RT.002 RW.004
6	M.MUTTAQIN	L	BAKALAN RT.002 RW.004
7	MUNAWIR	L	BAKALAN RT.005 RW.004

H. Tempat Pemngutan Suara (TPS 8)

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SITI ROBI'AH,S.PD.	P	GAMBAR RT. 002 RW. 002
2	ZULFA MASLAKHATUL M	P	GAMBAR RT. 001 RW. 003
3	WENGKI SUWAHONO	L	GAMBAR RT. 003 RW. 002
4	MUHAMMAD ARDANI	L	GAMBAR RT. 001 RW. 003
5	NUR LAELA FITRIYA	P	GAMBAR RT. 001 RW. 003
6	RUDI KUSWORO	L	GAMBAR RT. 001 RW. 003
7	MAHATIR A'LA	L	GAMBAR RT. 002 RW. 003

I. Tempat Pemngutan Suara (TPS 9)

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	M. ABDUL WAHAB	L	GAMBAR RT. 003 RW. 002
2	ATIK ZUNAIDAH	P	SEDURI RT. 001 RW. 006
3	RESTU BUNDA SENTANI	P	GAMBAR RT. 003 RW. 002
4	DINI HARTATI	P	GAMBAR RT. 001 RW. 003
5	MUHAMMAD NANANG IHSAN AJIE	L	GAMBAR RT. 003 RW. 002
6	M. FAJARUL HUDA	L	GAMBAR RT. 001 RW. 003
7	MUHAMMAD IRFAN FAUZI	L	GAMBAR RT. 001 RW. 003

J. Tempat Pemngutan Suara (TPS 10)

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	MOCH. IRFAN WAHYU PRAYOGA	L	GAMBAR RT. 002 RW. 002
2	MOCH. LABIBUR ROHMAN	L	GAMBAR RT. 004 RW. 003

3	HERY PURWANTO	L	GAMBAR RT. 002 RW. 002
4	DEVIN ARIANA ANHAR	P	GAMBAR RT. 004 RW. 003
5	M. IRFAN YULIANTO	L	GAMBAR RT. 003 RW. 003
6	LUTFATU DZULFA	P	SEDURI RT. 002 RW. 006
7	MOCHAMAD SUDARMAWAN	L	WONODADI RT. 003 RW. 001

K. Tempat Pemngutan Suara (TPS 11)

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	MOH.ASROFI	L	GAMBAR RT. 001 RW. 002
2	LILIK MUJIASIH	P	WONODADI RT. 003 RW. 001
3	LUK AYLIK MASRURIN NAJIDAH	P	GAMBAR RT. 002 RW. 002
4	RAJIF HASAN ALI	L	GAMBAR RT. 001 RW. 002
5	MOH. FAUZI ARIANTO	L	GAMBAR RT. 001 RW. 002
6	MOH.NOHAN	L	GAMBAR RT. 002 RW. 002
7	M.FAJAR RO'UF	L	WONODADI RT. 003 RW. 001

L. Tempat Pemngutan Suara (TPS 12)

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ZULI FATMAWATI	P	WONODADI RT.003 RW.001
2	IBNU WIDAYANTO	L	GAMBAR RT.001 RW.002
3	DWI NUR LAILI	P	GAMBAR RT.001 RW.002
4	ZULHASNIE YOGI DWI	L	WONODADI RT.004 RW.001
5	NOVIA DWI AFIFAH	P	WONODADI RT.003 RW.001
6	MOH. TORMUDI	L	GAMBAR RT.001 RW.002
7	EDI YONO	L	GAMBAR RT.001 RW.002

M. Tempat Pemngutan Suara (TPS 13)

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	IMAM SYAFI'I	L	WONODADI RT 005 RW 001
2	BIBIT SUPRIATI	P	WONODADI RT 003 RW 001
3	ANDI KHOIRUR ROHMAWAN	L	WONODADI RT 001 RW 001
4	IMAM FAUZI	L	WONODADI RT 001 RW 001
5	DENNY WAHDANI RIZQI	L	WONODADI RT 001 RW 001
6	IKA YULIFATUN NADIFAH	P	WONODADI RT 002 RW 001
7	MONICA FURI DEMIRZA	P	WONODADI RT 002 RW 001

N. Tempat Pemngutan Suara (TPS 14)

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ALI SHODIQ	L	WONODADI RT.001 RW.001
2	LIA UMAROH	P	WONODADI RT.001 RW.001
3	MILLA SARI NUR AZIZAH	P	WONODADI RT.001 RW.001
4	ILMA LAILATUL MUFARIDA	P	WONODADI RT.001 RW.001
5	MUHAMMAD SHOFI SAHALA	L	WONODADI RT.001 RW.001
6	SULAIMAN SYAFI'I	L	WONODADI RT.001 RW.001
7	M. LUTHFI AFIF MAHBUBI	L	WONODADI RT.001 RW.001

Ditetapkan di : Blitar

Pada tanggal : 16 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA*) WONODADI,

ttd

(CHOIRUL ANWAR)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
A.N Kepala Sub Bagian Hukum





SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

NOMOR: 563/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN / DESA TAWANGREJO KECAMATAN
WONODADI UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA
PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar

tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Tawangrejo Kecamatan Wonodadi untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan ke Tiga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjut dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjut dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.06.4-Kpt/01/KPU/X/2020 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

- Memperhatikan :
1. Hasil Seleksi Terbuka RekrutmenKelompokPenyelenggaraPemungutanSuara di Desa Tawangrejo Kecamatan Wonodadi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;
 2. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Tawangrejo Kecamatan Wonodadi Nomor 30/PPS.TR/XI/2020 Tanggal 02 November 2020 Perihal Penetapan KPPS di Desa Tawangrejo Kecamatan Wonodadi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA TAWANGREJO KECAMATAN WONODADI UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Tawangrejo Kecamatan Wonodadi untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;

KEEMPAT : Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember Tahun 2020;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar sebagai laporan.

Ditetapkan di : Blitar

Pada tanggal : 16 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA TAWANGREJO

ttd

(ARIF WIYONO)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
A.N Kepala Sub Bagian Hukum



(DIAN INDRIANI)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
NOMOR: ~~93~~ PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020
TENTANG
PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA TAAWANGREJO
KECAMATAN WONODADI UNTUK PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR TAHUN
2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DESA TAWANGREJO
KECAMATAN WONODADI
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR
TAHUN 2020

A. Tempat Pemngutan Suara (TPS 1)

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	MUHAMAD TRI WAHYU	L	DUSUN TAWANGREJO RT 02 RW 02
2	UMI SHOIMAH	P	DUSUN TAWANGREJO RT 01 RW 01
3	SITI ZUMROTUN NI'MAH	P	DUSUN TAWANGREJO RT 04 RW 02
4	MOCH. ABDUL ROKHIM	L	DUSUN TAWANGREJO RT 03 RW 01
5	YAYUK ROLYANINGTYAS	P	DUSUN TAWANGREJO RT 01 RW 02
6	NUR SANTY	P	DUSUN TAWANGREJO RT 04 RW 01
7	KANAYA BUMI NIRWANA	P	DUSUN TAWANGREJO RT 02 RW 02

B. Tempat Pemngutan Suara (TPS 2)

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	RIZKY HAFIDI NATASYA	P	DUSUN TAWANGREJO RT 04 RW 01
2	HARDIAH RATNA SARIWULAN	P	DUSUN TAWANGREJO RT 02 RW 02
3	SABITA ISBANAH	P	DUSUN TAWANGREJO RT 01 RW 02
4	MUHAMAD MIRZA	L	DUSUN TAWANGREJO RT 01 RW 02
5	MOHAMAD KHANIFFUDDIN	L	DUSUN TAWANGREJO RT 04 RW 01
6	MAR'ATUS SHOLIKHAH	P	DUSUN TAWANGREJO RT 04 RW 01

7	SILVI DWI AZIZAH	P	DUSUN TAWANGREJO RT 03 RW 01
---	------------------	---	------------------------------

C. Tempat Pemngutan Suara (TPS 3)

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ANIS SA'ADAH	P	DUSUN TAWANGREJO RT 01 RW 02
2	LAILATUL FITRIA	P	DUSUN TAWANGREJO RT 01 RW 02
3	HANIFUL 'ALWI	L	DUSUN BENDOLOWO RT 02 RW 03
4	WYLDINA IFADA	P	DUSUN TAWANGREJO RT 04 RW 02
5	ALI ROZAQ	L	DUSUN TAWANGREJO RT 01 RW 02
6	DHIAH ZULIANA	P	DUSUN TAWANGREJO RT 04 RW 01
7	FARADINA RIFATUL HARTINA SARI	P	DUSUN BENDOLOWO RT 02 RW 03

D. Tempat Pemngutan Suara (TPS 4)

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	MUHAMMAD SHOLEH	L	DUSUN BENDOLOWO RT 04 RW 04
2	LAILATUL MAULIDAH	P	DUSUN BENDOLOWO RT 01 RW 03
3	MUHAMMAD AZIZUL FIKRI	L	DUSUN BENDOLOWO RT 01 RW 03
4	PURWANTI	P	DUSUN BENDOLOWO RT 01 RW 03
5	KUZAIMATUL MILA	P	DUSUN BENDOLOWO RT 01 RW 03
6	MUHAMMAD ZAKKY ZAMZAMY	L	DUSUN BENDOLOWO RT 01 RW 03
7	LATIFATUL HUSNA	P	DUSUN BENDOLOWO RT 02 RW 03

E. Tempat Pemngutan Suara (TPS 5)

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	MIFTAHUL HUDA	L	DUSUN BENDOLOWO RT 03 RW 04
2	ULFI SOFYAN	L	DUSUN BENDOLOWO RT 05 RW 03
3	M. MISKUL FIRDAUS ZUBAIDI	L	DUSUN BENDOLOWO RT 03 RW 04
4	LU'LU' LAILATUL QODRIYAH	P	DUSUN BENDOLOWO RT 05 RW 03
5	MUTIA ARIS PRADINA	P	DUSUN BENDOLOWO RT 05 RW 03

6	SITI MASITOH	P	DUSUN BENDOLOWO RT 03 RW 03
7	CHOIRUL MUTAFARIDA	P	DUSUN BENDOLOWO RT 02 RW 03

F. Tempat Pemngutan Suara (TPS 6)

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	MOH. NAHROWI	L	DUSUN BENDOLOWO RT 01 RW 04
2	FITRIA WAHYUNI	P	DUSUN BENDOLOWO RT 04 RW 04
3	FIKI MUTAMIMATUN NADA	P	DUSUN BENDOLOWO RT 02 RW 03
4	KHOSIATUR ROHMAH	P	DUSUN BENDOLOWO RT 01 RW 04
5	ARINA RIYASATUL ULYA	P	DUSUN BENDOLOWO RT 03 RW 04
6	SITI ZUMAROH	P	DUSUN BENDOLOWO RT 01 RW 04
7	EKO ADI YUDIANTO	L	DUSUN BENDOLOWO RT 02 RW 03

G. Tempat Pemngutan Suara (TPS 7)

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	MUHAMMAD HAFIDZ ATHOILLAH	L	DUSUN BENDOLOWO RT 02 RW 04
2	MAHSUN RIFA'I	L	DUSUN TAWANGREJO RT 04 RW 02
3	IHSAN WAHYUDI	L	DUSUN JAMBEWANGI RT 02 RW 05
4	ROBI' QURROTUZ ZAHROK	P	DUSUN JAMBEWANGI RT 01 RW 05
5	ZUZLIN NIKMAH	P	DUSUN JAMBEWANGI RT 01 RW 05
6	NURUL ANDRIANA	P	DUSUN JAMBEWANGI RT 01 RW 05
7	MUHAMMAD HAQQUL AZIZ	L	DUSUN JAMBEWANGI RT 01 RW 05

Ditetapkandi : Blitar

Pada tanggal : 16 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA TAWANGREJO

ttd

(ARIF WIYONO)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
A.N Kepala Sub Bagian Hukum



(DIAN INDRIANI)



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

NOMOR : 562/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA SALAM KECAMATAN WONODADI UNTUK
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA
PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok

Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Salam Kecamatan Wonodadi untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan ke Tiga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peratruran Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.06.4-Kpt/01/KPU/X/2020 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan :

1. Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Salam Kecamatan Wonodadi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;
2. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Salam Kecamatan Wonodadi Nomor 30/BA/PPS.SL/XI/2020 Tanggal 02 November 2020 Perihal Penetapan KPPS di Desa Salam Kecamatan Wonodadi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA SALAM KECAMATAN WONODADI UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Salam Kecamatan Wonodadi untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;

KEEMPAT : Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember Tahun 2020;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar sebagai laporan.

Ditetapkan di : Blitar
Pada tanggal : 16 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA SALAM

ttd

(YULIANA)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
A.N Kepala Sub Bagian Hukum

(DIAN INDRIANI)



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
NOMOR 62/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020
TENTANG
PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA SALAM
KECAMATAN WONODADI UNTUK PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
DESA SALAM KECAMATAN WONODADI
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR
TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	DAVI RUWAIDA	P	Dsn Salam Rt 001/ Rw 001
2.	KIPTIYAH	P	Dsn Salam Rt 002/ Rw 001
3.	SRI NARMI	P	Dsn Salam Rt 004/ Rw 002
4.	MUHAMAD ELFA WAHYU PRASETYO	L	Dsn Salam Rt 004/ Rw 002
5.	MUHAMMAD IRFAN HAFISSUDIN	L	Dsn Salam Rt 001/ Rw 001
6.	WAWAN YUNIARTO	L	Dsn Salam Rt 002/ Rw 001
7.	HANIF PINASTRI	P	Dsn Salam Rt 004/ Rw 002

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MASRUCHIN	L	Dsn Salam Rt 003/ Rw 001
2.	ANDRE APRILIAN	L	Dsn Salam Rt 001/ Rw 001
3.	FAJAR BAHARI ARIYANTO	L	Dsn Salam Rt 003/ Rw 002
4.	YUSFI SOFEA AMALINA	P	Dsn Salam Rt 003/ Rw 001
5.	LAILATUL AZIZAH	P	Dsn Salam Rt 005/ Rw 001
6.	NURWACHID ADIPUTRA PRANTA	L	Dsn Salam Rt 004/ Rw 001
7.	RENDY ADI PUTRA DEWANTARA	L	Dsn Salam Rt 003/ Rw 002

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MUHAMAD MUHAIMIN FATAWI	L	Dsn Salam Rt 004/ Rw 001
2.	MARGARETA WIDARSIH	P	Dsn Salam Rt 003/ Rw 002
3.	JULI KRISDIANTORO	L	Dsn Jengglik Rt 004/ Rw 003
4.	SAFIROTUL AZIROH	P	Dsn Salam Rt 004/ Rw 001
5.	MOHAMAD FAJAR SHODIQ	L	Dsn Jengglik Rt 001/ Rw 003
6.	AHMAD RIZA ASNAWI	L	Dsn Salam Rt 001/ Rw 002
7.	SALMA LUTFIA MAULINA	P	Dsn Salam Rt 002/ Rw 002

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ALI SUSANTO	L	Dsn Jengglik Rt 002/ Rw 003
2.	ILHAMA DHUHA	L	Dsn Salam Rt 002/ Rw 002
3.	MUHAMMAD MAULANA FIRMANSYAH	L	Dsn Jengglik Rt 003/ Rw 003
4.	DESY KUMALASARI	P	Dsn Jengglik Rt 003/ Rw 001
5.	IMAM SULTHONI	L	Dsn Jengglik Rt 003/ Rw 003
6.	MISWAN	L	Dsn Jengglik Rt 001/ Rw 003
7.	ARINI HIKMATA KHUSNA	P	Dsn Salam Rt 002/ Rw 002

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	FAUZI ARI PRASETYO	L	Dsn Centong Rt 001/ Rw 004
2.	UMI FARIDA	P	Dsn Centong Rt 001/ Rw 004
3.	SHOFA SAYYIDATUL KHUSNA	P	Dsn Centong Rt 002/ Rw 004
4.	NGABIDUL MUSTOFA	L	Dsn Jengglik Rt 003/ Rw 003
5.	DENI SAPUTRO	L	Dsn Centong Rt 001/ Rw 004
6.	ANTON SUSILO	L	Dsn Centong Rt 002/ Rw 004
7.	IRFAN PURWANTO	L	Dsn Centong Rt 001/ Rw 004

Ditetapkan di : Blitar

Pada tanggal : 16 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA SALAM

ttd

(YULIANA)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

A.N Kepala Sub Bagian Hukum



(DIAN INDRIANI)